

## PEMBELAJARAN MORAL MELALUI MATA KULIAH HUKUM ISLAM

Marjuki  
Jurusan PKn dan Hukum – FISE  
Universitas Negeri Yogyakarta

### Abstract

*The main problems in this study are how moral learning is achieved by the Islamic Law subject in the PPKN Department (now: PKnH) of the Social Science Faculty (now: FISE) of Yogyakarta State University and what factors influence moral learning in the Islamic Law subject. The study is qualitative and descriptive survey research. The data were obtained by questionnaires and interviews with the students taking the Islamic Law subject. The results show that Islamic law learning is one of the moral learning. The moral learning achieved through the Islamic Law subject manifests in many ways, i.e.: 1) Almost all instructional topics contain moral values, 2) Learning strategies which endorse moral problems are the dialogue and speech method and the discussion method, and 3) The assessment process which endorses moral problems is that related to the students' behaviours and attitudes from the beginning until the end of the learning process. The main factors obstructing the moral learning are: 1) The basic competence of students in PPKN is heterogeneous, 2) The students' interest in moral problems is not high, and 3) Moral learning is difficult.*

*Keywords: learning, Islamic Law subject, moral values, learning strategies, speech method, discussion method, students' behaviours, students' attitudes.*

---

*Alamat Korespondensi: Marjuki  
Jurusan PKn dan Hukum – Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY  
Karangmalang, Yogyakarta. 55281. Telp. (0274) 586168 pesawat 385*

## Pendahuluan

Bangsa kita, Indonesia, sedang mengalami krisis moral yang ditandai dengan banyaknya tindakan kriminal (amoral) yang dilakukan oleh sebagian bangsa Indonesia yang kian hari kian bertambah, baik kuantitas maupun kualitasnya. Krisis moral tersebut tidak hanya melibatkan orang-orang kecil (awam), tetapi juga melibatkan para *elite* bangsa, seperti para pejabat negara, para praktisi politik, dan orang-orang penting lainnya.

Hingga sekarang krisis moral tersebut semakin terlihat jelas dan belum ada tanda-tanda membaik. Berbagai cara sudah ditempuh oleh pemerintah, misalnya dengan membentuk berbagai institusi dan menetapkan berbagai aturan perundang-undangan untuk menanggulangi krisis ini. Para pelaku tindak kriminal ini semakin hari semakin banyak dan modus operandi yang digunakan semakin canggih. Pertanyaannya, mengapa hal tersebut terjadi di negara yang berdasar Pancasila dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama?

Banyak alasan yang dapat diidentifikasi terkait dengan jawaban atas pertanyaan di atas. Di antara yang bisa disebutkan di sini adalah kurangnya kesadaran bangsa akan ajaran agamanya sehingga apa yang dilakukannya tidak pernah mencerminkan keyakinan agamanya. Semua warga negara beragama. Hanya keyakinan agama ini tidak selalu tercermin dalam praktik kehidupan mereka. Sebagian dari mereka ada yang mengamalkan ajaran agama dengan baik. Namun sebagian yang lain belum dan bahkan tidak mengamalkannya. Tingkat kesadaran beragama inilah yang sangat memengaruhi moral mereka.

Moral yang baik selain didukung oleh kesadaran agama yang baik, juga didasari oleh ilmu atau pengetahuan yang baik pula. Seseorang yang memiliki ilmu yang benar disertai dengan kesadaran yang baik untuk mengamalkan ilmunya, pastilah ia akan bertingkah laku sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk mentransfer ilmu dari seseorang kepada orang lain.

Islam berbicara panjang lebar tentang pendidikan. Inti dari pendidikan Islam menurut M. Athiyah al-Abrasyi, salah seorang pakar

pendidikan Islam dari Mesir, adalah pendidikan akhlak (moral). Jadi, pendidikan akhlak atau pendidikan moral adalah jiwa pendidikan dalam Islam (al-Abrasyi, 1987: 1). Sejalan dengan konsep tersebut, semua mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan kepada peserta didik haruslah mengandung muatan pelajaran akhlak dan setiap guru atau dosen haruslah memperhatikan akhlak atau tingkah laku peserta didiknya.

Dengan demikian pendidikan dalam Islam bertujuan untuk membentuk manusia Muslim yang *kaffah* (sempurna), yakni seorang Muslim yang memiliki kesempurnaan ajaran Islam yang meliputi tiga ajaran dasar, yaitu aqidah, syari'ah, dan akhlak. Ketiga ajaran Islam ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan dan menjadi dasar dalam pengembangan ajaran-ajaran Islam yang lainnya.

Seseorang yang mempelajari aqidah Islam tidak hanya dituntut agar memiliki iman atau keyakinan yang benar dalam kehidupannya, tetapi dia juga dituntut untuk merealisasikan imannya dalam bentuk perilaku sehari-hari baik dalam bentuk ibadah dan muamalahnya (syariah) maupun dalam bentuk akhlak atau moralnya. Begitu juga halnya, orang yang mempelajari syariah (hukum) Islam, selain dituntut agar memiliki pemahaman dan mampu mengamalkannya juga dituntut agar memiliki akhlak atau moral yang mulia didasari oleh iman yang benar. Begitu seterusnya sehingga untuk mencapai tingkat kesempurnaan Islam, seorang Muslim harus total memahami ketiga kerangka dasar tersebut dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dari paparan di atas, jelaslah bahwa setiap pendidikan, menurut Islam, harus mengandung muatan moral. Terkait dengan hal tersebut akan diteliti bagaimana pembelajaran moral (akhlak) melalui salah satu mata kuliah yang ada di jurusan PKn dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (FISE-UNY). Mata kuliah yang dimaksud di sini adalah Hukum Islam.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pembelajaran moral melalui mata kuliah Hukum Islam dan faktor yang mempengaruhi pembelajaran moral melalui mata kuliah Hukum Islam di Jurusan PKn dan Hukum FISE UNY. Adapun tujuan penelitian ini

adalah untuk menemukan jawaban dari dua permasalahan pokok tersebut. Untuk membahas dua hal pokok ini, ada dua konsep kajian yang perlu diperhatikan, yaitu konsep moral dalam Islam dan ruang lingkup moralitas Islam.

### **Konsep Moral dalam Islam**

Akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam, di samping dua ajaran yang lain, yakni aqidah dan syariah. Akhlak merupakan buah yang dihasilkan dari proses menerapkan aqidah dan syariah. Ibarat bangunan, akhlak merupakan kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah fondasi dan bangunannya kuat. Jadi, tidak mungkin akhlak ini akan terwujud pada diri seseorang jika dia tidak memiliki aqidah dan syariah yang baik.

Begitu pentingnya akhlak dalam Islam sehingga misi utama kehadiran Nabi Muhammad Saw. di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia yang mulia. Misi Nabi ini bukan misi yang sederhana, tetapi misi yang agung yang ternyata untuk merealisasikannya membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni kurang lebih 23 tahun.

Mengkaji dan mendalami konsep akhlak bukanlah yang terpenting, tetapi merupakan sarana yang dapat mengantarkan kita dapat mengamalkan akhlak mulia seperti yang dipesankan oleh Nabi Saw. Dengan pemahaman yang jelas tentang konsep akhlak akan memiliki pijakan dan pedoman untuk mengarahkan tingkah laku sehari-hari sehingga pemahaman apakah yang dilakukan benar atau tidak, termasuk akhlak *mahmudah* (mulia) atau akhlak *madzmumah* (tercela).

Baik dan buruk akhlak manusia sangat tergantung pada tata nilai yang dijadikan pijakannya. Abul A'la al-Maududi membagi sistem moral menjadi dua. *Pertama*, sistem moral yang berdasar kepada kepercayaan kepada Tuhan dan kehidupan setelah mati. *Kedua*, sistem moral yang tidak mempercayai Tuhan dan timbul dari sumber-sumber sekuler (al-Maududi, 1971: 9).

Sistem moral yang berdasar pada gagasan keimanan pada Tuhan dan akhirat dapat ditemukan pada sistem moral Islam. Hal ini karena Islam menghendaki dikembangkannya *al-akhlaqul-karimah* yang pola perilakunya dilandasi dan untuk mewujudkan nilai *Iman, Islam, dan Ihsan*. Iman sebagai *al-quwwatud-dakhiliah*, kekuatan dari dalam yang membimbing orang terus *ber-muraqabah* (mendekatkan diri kepada Tuhan) dan *muhasabah* terhadap perbuatan yang akan, sedang, dan sudah dikerjakan. *Ubudiyah* (pola ibadah) merupakan jalan untuk merealisasikan tujuan akhlak. Cara pertama untuk merealisasikan akhlak adalah dengan mengikat jiwa manusia dengan ukuran-ukuran peribadatan kepada Allah Swt. Akhlak tidak akan tampak dalam perilaku tanpa mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. (Hawa, 1977: 72).

Sistem moral yang kedua adalah sistem yang dibuat atau hasil pemikiran manusia (*secular moral philosophies*), dengan mendasarkan pada sumber-sumber sekuler, baik itu murni dari hukum yang ada dalam kehidupan, intuisi manusia, pengalaman, maupun akhlak manusia (Ismail, 1998:181). Sistem moral ini merupakan topik pembicaraan para filosof yang sering menjadi masalah penting bagi manusia, sebab sering terjadi perbedaan pendapat mengenai ketetapan baik dan buruknya perilaku, sehingga muncullah berbagai aturan perilaku dengan ketetapan ukuran baik buruk yang berbeda. Sebagai contoh, aturan hedonisme menekankan pada kebahagiaan, kenikmatan, dan kelezatan hidup duniawi. Aliran intuisi menggunakan kekuatan batiniyah sebagai tolok ukur yang kebenarannya bersifat nisbi menurut Islam. Aliran adat kebiasaan memegang adat kebiasaan yang sudah dipraktikkan oleh kelompok masyarakat tanpa menilai dari sumber nilai universal (al-Quran).

Baik atau buruk bukan sesuatu yang mutlak diciptakan, melainkan manusia dapat memilih beberapa kemungkinan baik atau buruk. Namun walaupun manusia sudah terjatuh dalam keburukan, ia bisa bangkit pada kebaikan kembali dan bisa bertaubat dengan menghitung apa yang telah dipetik dari perbuatannya (Ainain, 1980: 104).

### Ruang Lingkup Moralitas (Akhlak) Islam

Secara umum moralitas atau akhlak Islam dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mulia (*al-akhlaq al-mahmudah/al-karimah*) dan akhlak tercela (*al-akhlaq al-madzmumah/al-qabihah*). Akhlak mulia adalah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sedang akhlak tercela adalah akhlak yang harus kita jauhi jangan sampai kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari.

Dilihat dari ruang lingkupnya moralitas (akhlak) Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu akhlak terhadap *Khaliq* (Allah Swt.) dan akhlak terhadap *makhluk* (selain Allah). Akhlak terhadap makhluk masih dirinci lagi menjadi beberapa macam, seperti akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap makhluk hidup selain manusia (seperti tumbuhan dan binatang), serta akhlak terhadap benda mati.

Akhlak terhadap sesama manusia haruslah dimulai dari akhlak terhadap Rasulullah Saw. sebab Rasulullah yang paling berhak dicintai, baru dirinya sendiri. Di antara bentuk akhlak kepada Rasulullah adalah cinta kepada Rasul dan memuliakannya, taat kepadanya, serta mengucapkan shalawat dan salam kepadanya. Setelah itu manusia harus berakhlak kepada dirinya sendiri, berakhlak kepada kedua orang tua dan anggota keluarga yang lain, berakhlak kepada tetangga, serta masyarakat pada umumnya. Akhirnya, manusia juga wajib berakhlak kepada makhluk lain seperti binatang, tumbuhan, dan lingkungan alam sekitarnya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ruang lingkup akhlak (sistem moral) dalam Islam sangat luas. Yang pertama kali harus diperhatikan dalam rangka berakhlak mulia, menurut Islam, adalah berakhlak kepada Allah Swt. Jika akhlak kepada Allah ini belum benar atau belum baik, sistem akhlak yang lain tidak bisa dinilai benar atau baik. Akhlak kepada Allah menjadi ukuran utama bagi seseorang dapat berakhlak mulia secara umum. Di antara bentuk akhlak kepada Allah adalah beribadah kepada-Nya dengan benar. Seseorang tidak akan dapat beribadah dengan benar jika tidak mengetahui atau memahami tatacaranya. Semua ketentuan atau tatacara beribadah ini dijelaskan dalam syariaah atau hukum Islam.

### **Cara Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian survey yang bersifat deskriptif kualitatif. Survey dilakukan terhadap para mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum Islam di jurusan PKn dan Hukum FISE-UNY dan keseluruhan proses pembelajaran mata kuliah hukum Islam. Adapun waktu penelitian mulai bulan April hingga Juli 2006.

Penelitian ini merupakan penelitian populatif, karena dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah seluruh mahasiswa jurusan PKn dan Hukum yang sedang mengambil mata kuliah Hukum Islam berjumlah 52 orang mahasiswa yang terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas reguler 33 orang dan kelas nonreguler 19 orang.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian digunakan tiga macam teknik, yaitu: teknik angket (*questionnaire*) yang digunakan untuk mengungkap data primer dari para mahasiswa yang dijadikan subjek penelitian, teknik wawancara (*interview*) yang digunakan untuk melengkapi data angket dan untuk memperkuat jawaban yang ada dalam angket, dan teknik dokumentasi yang digunakan sebagai pelengkap data penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis induktif. Teknik analisis induktif ini dilakukan dengan menganalisis proses pembelajaran moral melalui mata kuliah Hukum Islam di Jurusan PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan objektif yang dapat menggambarkan permasalahan yang sebenarnya.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pembelajaran moral melalui mata kuliah Hukum Islam di Jurusan PKn dan Hukum

1. Berdasarkan penelitian, mahasiswa yang merasa bahwa mata kuliah Hukum Islam tidak mengandung muatan moral hanyalah 2 orang

(3,8 %) dan selebihnya 50 orang (96,2 %) merasa bahwa mata kuliah Hukum Islam berisi muatan moral. Bagi mahasiswa yang menyatakan bahwa tidak ada muatan moral dalam mata kuliah Hukum Islam, mungkin kurang memahami lebih dalam materi-materi pokok yang ada dalam silabus mata kuliah Hukum Islam. Sementara para mahasiswa lainnya yang menganggap bahwa mata kuliah Hukum Islam memiliki muatan moral karena mereka tahu benar bahwa hampir semua materi dalam mata kuliah Hukum Islam bermuatan moral. Ketentuan-ketentuan hukum Islam tidak hanya cukup dipelajari atau dipahami tetapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersamaan dengan pengamalan ketentuan hukum Islam itulah seseorang yang mempelajari Hukum Islam sekaligus juga harus memperhatikan dan mengamalkan ketentuan moral Islam (akhlak).

2. Materi-materi hukum Islam yang mengandung muatan moral antara lain adalah *maqashid al-syari'ah*, karakteristik hukum Islam, tujuan hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam (ibadah dan muamalah), hukum taklifi, asas-asas hukum Islam, kaidah-kaidah hukum Islam, pembaharuan hukum Islam, dinamika hukum Islam, hukum Islam dan permasalahan kontemporer, keluasan dan keluwesan hukum Islam, dan sejarah perkembangan hukum Islam.

Berdasarkan jawaban para mahasiswa, jelaslah bahwa secara umum mereka menyadari adanya muatan moral dalam materi-materi hukum Islam yang ada, meskipun jika diteliti satu persatu, masing-masing mahasiswa berbeda-beda dalam mengidentifikasi materi-materi tersebut. Dari keseluruhan jawaban mereka jelaslah bahwa memang hampir semua materi hukum Islam bermuatan moral sehingga ketika para mahasiswa mempelajari dan mengkaji materi-materi tersebut, mereka sekaligus juga dituntut menerapkannya.

3. Semua materi hukum Islam mengandung muatan moral, yakni 8 orang (16%), dan selebihnya menjawab tidak. Alasan mereka juga berbeda-beda, ada yang mengemukakan alasan karena hukum Islam mengatur tingkah laku yang pasti berhubungan dengan masalah



moral, ada yang mengemukakan alasan bahwa ajaran agama selalu terkait dengan masalah moral, ada juga yang mengemukakan alasan bahwa orientasi hukum Islam adalah kemaslahatan umat yang sangat terkait dengan masalah moral, ada juga yang mengemukakan alasan bahwa hukum Islam berbicara tentang baik dan buruk untuk manusia dan juga berisi perintah dan larangan sehingga semuanya mengandung nilai dan manfaat jika melakukannya, dan ada lagi yang mengemukakan alasan bahwa pada dasarnya hukum Islam merupakan dasar hukum yang mengacu ke agama Islam yang memiliki muatan moral.

Jadi, jelaslah bahwa meskipun sebagian dari para mahasiswa ada yang tidak mengakui adanya muatan moral dalam mata kuliah Hukum Islam, kenyataannya materi-materi Hukum Islam sarat dengan muatan moral. Selaku dosen mata kuliah Hukum Islam, peneliti sadar betul bahwa mengajarkan hukum Islam tidak semata-mata mengajarkan konsep hukum yang berdiri sendiri terpisah dari permasalahan lain. Mengajarkan hukum Islam sekaligus mengajarkan moral atau akhlak Islam yang menjadi bagian dari ajaran Islam yang utuh. Karena itulah, ketika mengkaji setiap materi yang ada dalam mata kuliah Hukum Islam, peneliti selalu mengaitkannya dengan moral Islam, yakni dengan mengajak atau memotivasi para mahasiswa untuk mengamalkan setiap ajaran atau ketentuan yang ada dalam setiap materi Hukum Islam. Dari sini jelaslah bahwa mengajarkan Hukum Islam sebenarnya juga mengajarkan moral Islam, karena mengajarkan Hukum Islam merupakan bagian dari pendidikan Islam yang intinya adalah pendidikan akhlak.

4. Pembelajaran mata kuliah Hukum Islam di Jurusan PKn dan Hukum menggunakan strategi atau metode ceramah-tanya jawab dan diskusi. Metode ceramah-tanya jawab digunakan untuk mengenalkan konsep-konsep dasar tentang Hukum Islam kepada para mahasiswa. Di sela-sela ceramahnya, dosen memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan

atau mendiskusikan hal-hal penting terkait dengan konsep-konsep Hukum Islam tersebut. Dengan pembelajaran seperti itu, dosen dapat memerhatikan sikap dan perilaku para mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran sambil memberikan penekanan khusus dalam masalah moral, terutama nilai-nilai moral yang terkait dengan materi yang dikaji. Adapun metode diskusi dilakukan dengan memberikan tugas kepada kelompok mahasiswa tertentu untuk menyusun makalah tentang materi-materi perkuliahan Hukum Islam. Kelompok yang membuat makalah ini kemudian diminta menyajikan makalah di hadapan kelompok-kelompok lainnya lalu kelompok-kelompok lainnya itu mendiskusikan isi makalah sambil dipandu oleh dosen Hukum Islam. Dengan diskusi seperti ini dosen juga dapat memerhatikan jalannya diskusi sambil memberikan penilaian kepada mereka, terutama tentang penguasaan materi yang dikaji dan juga tentang moralitas mereka dalam mengikuti diskusi. Di akhir pertemuan, dosen selalu memberikan informasi-informasi penting sekitar materi dan sekaligus mendeskripsikan nilai-nilai moral yang terkait dengan materi.

Jadi, jelaslah bahwa melalui strategi pembelajaran seperti di atas para mahasiswa dapat mempelajari Hukum Islam sekaligus juga mempelajari nilai-nilai moralitas Islam yang terkait dengan materi yang dikaji. Dalam pembelajaran moral seperti ini, dosen memiliki peran yang sangat signifikan terutama dalam memotivasi para mahasiswa untuk melakukan internalisasi nilai-nilai moral yang terkandung dalam setiap materi perkuliahan.

5. Dalam melakukan penilaian hasil belajar Hukum Islam, dosen tidak hanya terpancang pada satu aspek penilaian, misalnya ujian semester (baik mid maupun akhir semester) atau pembuatan makalah dan diskusi. Dalam memberikan penilaian, dosen Hukum Islam melakukan penilaian secara berkesinambungan. Penilaian dilakukan mulai awal proses perkuliahan hingga akhir perkuliahan. Penilaian tidak hanya didasarkan pada satu aspek ranah, tetapi semua aspek ranah yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Penilaian berkesinambungan bisa dilakukan mulai dari kuliah pertama hingga kuliah terakhir dengan memperhatikan sikap dan perilaku mahasiswa di dalam ruang kuliah, baik ketika memperhatikan penjelasan dosen, ketika bertanya, menyampaikan pendapat, maupun keseriusan dan kedisiplinan dalam mengikuti perkuliahan. Sambil memberi kuliah, dosen dapat melakukan penilaian dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait. Cara bertutur kata maupun cara berpakaian dan penampilan mahasiswa sewaktu kuliah juga dapat dijadikan dasar untuk memberikan penilaian. Semua aspek inilah yang menjadi perhatian dosen dalam memberikan penilaian moral. Hasil penilaian moral seperti ini menjadi bagian penting yang bersama-sama dengan aspek penilaian lainnya, yakni hasil pembuatan makalah dan ujian semester, menjadi satu kesatuan nilai dalam penilaian berkesinambungan.

Dengan demikian, aspek moral menjadi bagian dari aspek penilaian yang sangat penting dalam penilaian hukum Islam. Aspek-aspek moral seperti itu seharusnya juga menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan para dosen mata kuliah lain dalam memberikan penilaian.

6. Para mahasiswa tidak semuanya memahami bahwa penilaian Hukum Islam juga didasarkan pada penilaian aspek moral. Sebagian besar dari mereka memahami masalah tersebut (80,8 %) dan sisanya (19,2 %) tidak memahaminya. Dari data ini sebenarnya para mahasiswa pada umumnya memahami bahwa dalam penilaian Hukum Islam permasalahan moral menjadi bagian penting yang menjadi acuannya.
7. Kemampuan dasar yang dimiliki para mahasiswa yang mengikuti kuliah Hukum Islam sangat beragam. Heterogenitas kemampuan dasar para mahasiswa seperti di atas cukup memberikan kendala dalam proses pembelajaran hukum Islam sekaligus pembelajaran moral Islam. Hal ini terlihat ketika dosen menjelaskan konsep-konsep dasar hukum Islam, para mahasiswa yang memiliki

pengetahuan tentang hukum Islam yang masih minim cukup sulit mengikutinya, sementara para mahasiswa lain yang sudah memiliki banyak pengetahuan tentang hukum Islam cukup mudah mengikutinya. Begitu juga ketika melakukan diskusi, terlihat jelas siapa di antara mereka yang sudah banyak pengetahuannya tentang hukum Islam dan siapa yang masih minim pengetahuannya. Mereka yang memiliki pengetahuan yang banyak lebih mendominasi jalannya diskusi.

Hal itu berakibat juga pada penguasaan mereka dalam menjawab soal-soal ujian semesteran. Mereka yang memiliki kemampuan dasar yang cukup akan dapat dengan mudah menjawab soal-soal ujian, sementara mereka yang memiliki kemampuan minim akan kesulitan menjawabnya. Pada akhirnya mereka yang memiliki kemampuan dasar yang cukup akan mendapatkan nilai yang lebih baik jika dibandingkan dengan nilai dari mereka yang memiliki kemampuan dasar yang minim.

8. Secara umum para mahasiswa yang mengikuti kuliah Hukum Islam kurang memperhatikan masalah moral atau akhlak. Perhatian mereka lebih terfokus pada penguasaan kompetensi hukum Islam yang bersifat kognitif. Tidak banyak dari mereka yang memperhatikan masalah moralnya.

Hal itu terjadi mungkin karena mereka kurang menyadari bahwa permasalahan hukum Islam terkait erat dengan masalah moral. Dosen Hukum Islam memang tidak dengan tegas menjelaskan permasalahan tersebut, meskipun dalam berbagai kesempatan dia mengaitkan kajian-kajian hukum Islam dengan masalah moral. Karena itulah, para mahasiswa lebih memperhatikan bagaimana mereka bisa menguasai materi-materi (kompetensi) yang dikaji daripada berusaha melakukan internalisasi terhadap nilai-nilai yang ada dalam materi-materi tersebut.

Untuk mengajak para mahasiswa memperhatikan masalah moral, dosen hukum Islam hendaknya sejak awal memberikan informasi dan wawasan kepada mahasiswa bahwa mata kuliah

Hukum Islam terkait erat dengan moral Islam, sehingga mereka menyadari bahwa penguasaan kompetensi Hukum Islam sekaligus juga pengamalannya.

9. Mengajarkan atau melakukan pembelajaran moral bukan sesuatu yang gampang, tetapi sebaliknya suatu yang sulit. Dalam hal ini dosen memiliki peran yang sangat penting. Dosen harus berperan sebagai figur sentral yang sangat menentukan proses pembelajaran moral ini.

Dosen yang melakukan pembelajaran moral memiliki tanggung jawab yang besar demi suksesnya proses pembelajaran tersebut. Dosen moral tidak hanya dituntut mahir dalam penguasaan akademik saja, tetapi juga mahir dalam aplikasi akademiknya, yakni mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang mendukung penguasaan akademiknya. Dosen yang seperti ini akan lebih mudah memberi motivasi dan mengajak para mahasiswa untuk menaati dan mengamalkan aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam.

Karena itu, dosen moral haruslah orang-orang yang tidak memiliki permasalahan moral. Dosen moral harus benar-benar menjaga moralnya sehingga ia harus bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan aturan-aturan moral yang baik (akhlak mulia). Jika ia dapat mengamalkan apa yang diajarkannya kepada para mahasiswa, tentu saja mereka akan berusaha meneladaninya. Namun, jika dosen moral menampilkan sikap dan perilaku yang bertentangan dengan apa yang diajarkannya, pastilah para mahasiswa juga akan mengabaikannya.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas dapat ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pembelajaran mata kuliah Hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari pembelajaran moral, terutama moral Islam (akhlak Islam). Karena itu, pembelajaran hukum Islam merupakan salah satu bentuk pembelajaran moral.

2. Pembelajaran moral melalui mata kuliah Hukum Islam di Jurusan PKn dan Hukum FISE UNY tidak bisa berjalan dengan mulus, tetapi memiliki hambatan yang cukup berarti. Di antara faktor yang memengaruhi sekaligus menghambat proses pembelajaran moral tersebut antara lain adalah: (a) kemampuan dasar yang dimiliki oleh para mahasiswa cukup heterogen sehingga menghambat kelancaran proses pembelajarannya; (b) kurangnya perhatian mahasiswa terhadap masalah moral; dan (c) sulitnya melakukan pembelajaran moral.

#### Daftar Pustaka

- Ainain, Ali Khalil Abu. (1985). *Falsafah al-Tarbiyah fi al-Quran al-Karim*. T.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabiy.
- Al-Abrasyi, M. Athiyah. (1987). *Dasar-dasar pokok pendidikan Islam*. Terjemahan oleh H. Bustami A.Ghani. dan Djohar Bahry. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Bahi, Sayid Fuad. (1975). *Asas al-Nafsiyyah li al-Numuwwi min al-Thufulah wa al-Syuyuhah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Al-Maududi, Abul A'la. (1984). *Al-Khilafah wa al-Mulk*. Terj. Oleh Muhammad Al-Baqir. Bandung: Mizan.
- Al-Qur'an al-Karim*.
- Faisal Ismail. (1988). *Paradigma kebudayaan Islam*. Yogyakarta: Titihan Ilahi Press.
- Hawa, Sa'id. (1977). *Al-Islam*. T.tp.: Maktabah Wahdah.